

**DOKUMEN AKHIR RENJA**  
**KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**  
**TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-NYA sehingga Renja ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari para Kasi dan Kasubag termasuk Pengelola Program dan PPTK yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dalam penyusunan Renja ini sehingga bisa berdampak kerja dan kinerja dalam Pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang.

Pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana paradigma pembangunan hampir selalu di kaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Dan harapan kami, semoga renja ini menjadikan acuan untuk selalu meningkatkan program dan kegiatan di Kecamatan Pamarayan khususnya dan umumnya di Kabupaten Serang.

Serang, 5 Agustus 2023

Penyusun

Camat Pamarayan



**BAGJA SAPUTRA, S.STP, M.Si**

**NIP. 19830501 200202 1 002**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

- 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
- 3 Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pamarayan, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana kerja Kecamatan Pamarayan membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah

Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamarayan serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Pamarayan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra OPD ) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :


1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dibawah ini

**Gambar 1**

**Hubungan RPJMD Dan Renstra PD Dalam Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran**



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun renja SKPD adalah RKPD yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kecamatan Pamarayan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Pamarayan setiap tahun.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 (selanjutnya disebut renja Kecamatan Pamarayan) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang

### **3.1 Landasan Hukum**

Penyusunan rencana strategis Kantor Kecamatan Pamarayan di landasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , sebagaimana telah dii ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
5. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

- Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten serang;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten serang tahun 2016-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di kabupaten serang;
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas pada kecamatan di Kabupaten Serang .
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021;.
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 53 Tahun 2022 tentang RKPD tahun 2023.
22. Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan Tahun 2021 – 2026.

## **3.2 Maksud dan Tujuan**

### **3.2.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Pamarayan Tahun 2023, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan -kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

### **Tujuan :**

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Kecamatan Pamarayan;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

## **3.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2023, disusun berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen rancangan kerja ( RENJA ) Kecamatan Pamarayan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**1.1. Latar Belakang** memuat tentang pengertian, ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan RPJMD;

**1.2. Landasan Hukum** Menguraikan tentang ringkasan yang menjadi landasan hukum di dalam dokumen RKPD Tahun 2023, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan** Menguraikan pokok penyusunan Renja SKPD

Terkait dengan Pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD bagian ini menyajikan Realisasi Tahun 2020 dan penyesuaian Visi & misi Kepala daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD membahas tentang kajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ini disesuaikan dengan isu dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, serta berpedoman pada RKPD dan RPJMD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sub bab ini menyesuaikan dalam permendagri 86/2017

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

3.3 Program dan Kegiatan pada bagian ini di susun atas berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2022**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PAMARAYAN**

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pamarayan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pamarayan sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pamarayan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pamarayan tahun - tahun sebelumnya.

2

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pamarayan Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Pamarayan, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pamarayan dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Pamarayan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pamarayan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pamarayan Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Pamarayan menurut DPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.753.458.343,-. Sedangkan Alokasi Anggaran 2022 yang diterima Kantor Kecamatan Pamarayan menurut DPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.498.181.275,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan s/d Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMARAYAN TAHUN 2021 DAN**  
**CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021-2026**

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Pamarayan Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Pamarayan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	<b>Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum</b>									
1.1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan</b>								
1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	94,59%			
1.1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	12	11				

	Kantor										
1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	12	12	12	12	24,5%				
1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	0%				
1.1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	0%				
1.1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	12	12	12	31,42%				
1.1.10	Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	12	10	0%				
1.1.11	Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	12	12	12	21,64%				
<b>1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana</b>									
1.2.1	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	4	4	4	4	0%				
1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala	Pemeliharaan kendaraan	10	10	10	10	63,41%				

	kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional									
1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan peralatan pemeliharaan gedung kantor	1	1	1	1	0%				
1.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaan Gedung Kantor	12	12	12	12	0%				
<b>1.3</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan, Daerah dan Nasional</b>	<b>Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan</b>									
1.3.1	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan	1	1	1	1	100%				
1.3.2	Dukungan penyelenggaraan MTQ	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ	1	1	1	0	100%				
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	1	1	1	1	100%				
1.3.4	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kab. Serang	1	1	1	0	0%				
1.3.5	Dukungan penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF	1	1	1	0	0%				
<b>1.4</b>	<b>Program Pembinaan dan Administrasi Kesejahteraan</b>	<b>Persentase kewenangan</b>									

	<b>Rakyat</b>	<b>kecamatan yang ditindaklanjuti</b>								
1.4.1	Penyelenggaraan Istbath Nikah	Fasilitasi kegiatan istbat nikah	1	1	1	1	0%			
<b>1.5</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kec.</b>	<b>Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti</b>								
1.5.1	Pembinaan tata pemerintahan desa	Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa	1	1	1	1	62,18%			
1.5.2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A	1	1	1	1	0%			
1.5.3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan	1	1	1	1	40,96%			
1.5.4	Pembinaan PKK Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk pembinaan PKK di Kecamatan	11	11	11	11	0%			
1.5.5	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	1	1	1	1	0%			
1.5.6	Pengelolaan Persampahan Kecamatan	Terfasilitasinya persampahan kecamatan	1	1	1	1	0%			
1.5.7	Intensifikasi dan ekstensifikasi	Tersedianya dana instensifikasi dan	1	1	1	1	0%			



	PBB	ekstensifikasi PBB P2								
<b>2</b>	<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>									
<b>2.1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>								
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
2.1.1.a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1	1	100%
2.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
2.1.2.a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya anggaran yang dilimpahkan kepada camat						1	1	100%

2.2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan</b>								
2.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
2.2.1. a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan						1	1	100%
2.2.1. b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pemberdayaan masyarakat						1	1	100%
2.4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</b>								
2.4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								

2.4.1. a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya HUT RI						1	1	100%
2.4.1. b	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ						1	1	100%
		Terlaksananya kegiatan tarjung						1	1	100%
		Terlaksananya kegiatan Keagamaan						1	1	100%
<b>2.5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang dibina</b>								
2.5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan								

	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa								
2.5.1. a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa						1	1	100%
2.5.1. b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						5	5	100%
<b>2.6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>								
2.6.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.6.1. a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang						12	12	100%
2.6.2. b	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya jasa pengamanan						1	1	100%
2.6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah								

2.6.2. a	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan komponen listrik/penerangan kantor						1	1	100%
2.6.2. b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						1	1	100%
2.6.2. c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makmin Rapat, Tamu, Bahan lainnya, perabot kantor.						1	1	100%
2.6.2. d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						1	1	100%
2.6.2. e	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Tersedianya surat kabar						1	1	100%
2.6.2.f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah						1	1	100%
2.6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
2.6.3. a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat						1	1	100%
2.6.3. b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor						2	2	100%
2.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan	Terbayarnya Jasa Pramubakti,						1	1	100%

c	Umum Kantor	kebersihan								
2.6.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.6.4. a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan						1	1	100%
2.6.4. b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1	1	100%
2.6.4. c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1	1	100%

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana.

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana. faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Pamarayan;
4. Perencanaan kegiatan 2022 belum dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari PD terkait ;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Pamarayan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan PD.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target

kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Pamarayan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pamarayan.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Pamarayan sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.

Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun PD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Pamarayan Kabupaten Pamarayan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Pamarayan selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.





<b>2</b>	<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>										
<b>2.1</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>										
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
2.1.1.a	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi	Tahun		1	1	1		1	1	1	
	Vertikal Terkait										
2.1.2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
2.1.2.a	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang peserta	Pasang		70	70	70		70	70	70	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AKCF	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Terselenggaranya kegiatan BBGRM tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
<b>2.2</b>	<b>Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan</b>										
2.2.1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
2.2.1.a	Musyawahar perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.2.1. b	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan	Bulan		11	11	11		11	11	11	
	Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan Kabupaten Serang Sehat di wilayah kecamatan	Bulan		11	11	11		11	11	11	

<b>2.3</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan</b>										
2.3.1	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
2.3.1.a	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.3.1.b	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
<b>2.4</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</b>										
2.4.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
2.4.1.a	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
<b>2.5</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang dibina</b>										
2.5.1	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
2.5.1.a	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.5.1.b	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	4				4				
<b>2.6</b>	<b>Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>										
2.6.1	Terselenggaranya Administrasi Keuangan PD										
2.6.1.a	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang	Tahun		1	1	1		1	1	1	

2.6.2	Terselenggaranya Administrasi Umum PD										
2.6.2.a	Tersedianya peralatan kamtor	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.b	tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.c	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.d	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.e	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.f	Tersedianya makan dan minum rapat	Tahun		1	1	1		1	1	1	
	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.3	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah										
2.6.3.a	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja	Unit		6	2	5		6	5	6	
2.6.4	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
2.6.4.a	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.4.b	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.6.5.a	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Unit		9	9	9		9	9	9	
2.6.5.b	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.5.c	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun		1	1	1		1	1	1	

### **2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan dan fungsi tugas kecamatan**

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah KECAMATAN PAMARAYAN pada kurun waktu 2021-2026, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

#### **1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan :**

Kantor Kecamatan Pamarayan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pamarayan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Pamarayan, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pamarayan.

#### **2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L**

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

#### **3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pamarayan melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pamarayan dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

5. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Pamarayan :

- Tantangan :

- a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- b. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan
- c. Jaringan internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan.

Selain itu juga terdapat beberapa Peluang yaitu:

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruang tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional kecamatan.

Sehingga dalam perencanaan periode 2022, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
  - b. Ciptakan *Good and Clean Governance* menuju Reformasi Birokrasi ;
  - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;



2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
  - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
  - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
  - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2021 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.4

## Review terhadap rancangan awal RKPD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD			Pagu Kebutuhan	Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu		
	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.272.000.000</b>	<b>4.272.000.000</b>	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>3.568.000.000</b>	<b>3.568.000.000</b>	APBD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>2.899.400.000</b>	<b>2.899.400.000</b>	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Kec. Pamarayan Kab. Serang	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	2.899.400.000	2.899.400.000	APBD
	<b>Administrasi Umum PD</b>	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>282.600.000</b>	<b>282.600.000</b>	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik.	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	2.000.000	2.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	80.000.000	80.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	65.000.000	65.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	17.000.000	17.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	3.600.000	3.600.000	APBD

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minuman tamu	Kec. Pamarayan	100%	10.000.000	10.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Kec. Pamarayan	100%	105.000.000	105.000.000	APBD
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Pamarayan	100%	<b>265.000.000</b>	<b>265.000.000</b>	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Pamarayan	100%	55.000.000	55.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Pamarayan	100%	210.000.000	210.000.000	APBD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pamarayan	100%	<b>121.000.000</b>	<b>121.000.000</b>	APBD
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Pamarayan	100%	62.000.000	62.000.000	APBD
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Pamarayan	100%	59.000.000	59.000.000	APBD
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	<b>256.000.000</b>	<b>256.000.000</b>	APBD
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	APBD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pamarayan	100%	36.000.000	36.000.000	APBD
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pamarayan	100%	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang dan kegiatan kegiatan lainnya	Kec. Pamarayan	100%	170.000.000	170.000.000	APBD

3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>102.000.000</b>	<b>102.000.000</b>	APBD
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	APBD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	28.000.000	28.000.000	APBD
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	124.000.000	124.000.000	APBD
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Cakupan koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	APBD
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	APBD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	31.000.000	31.000.000	APBD
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan pemerintah umum	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>215.000.000</b>	<b>215.000.000</b>	APBD
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>215.000.000</b>	<b>215.000.000</b>	APBD
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	65.000.000	65.000.000	APBD
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	150.000.000	150.000.000	APBD
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	APBD

<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	APBD
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	100.000.000	100.000.000	APBD

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2022 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana dan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan Tahun 2022.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Tidak Ada ( Nihil)	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAMARAYAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Pamarayan Tahun 2022 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas

4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2016 – 2021 maka Kecamatan Pamarayan menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik“.

Perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka 5 tahun. Tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### A. TUJUAN

Mengacu pada Visi Misi Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Pamarayan pada tahun 2022 adalah “meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

### B. SASARAN

Sasaran mengacu pada pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan							



	pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	publik yang menjadi kewenangan kecamatan.	%	100	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.	%	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan PD Kabupaten Serang	meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan PD kabupaten serang	%	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
5	Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan	Meningkatnya tingkat disiplin aparatur kecamatan dan	%	100	100	100	100	100	100

	desa	desa							
--	------	------	--	--	--	--	--	--	--

### 5.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan .

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan kecamatan pamarayan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Serang  
*“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”*
2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang  
*“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional”*

#### 3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2022 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan pamarayan merumuskan 6 program, 10 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan. Secara rinci Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pamaryan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pengadaan Mebel
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait</b>
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>
		<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>
		<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>
		<b>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>
		<b>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>
		<b>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>
		<b>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional</b>
		<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pamarayan untuk tahun 2023 sebesar 4.272.000.000-, sebagai rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>KECAMATAN</b>			100%	<b>3.439.400.000</b>	100%	<b>4.478.600.000</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>2.931.570.500</b>	100%	<b>3.763.600.000</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>2.539.400.000</b>	100%	<b>3.100.000.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Kec. Pamarayan Kab. Serang	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>2.539.400.000</b>	100%	2.899.400.000
	<b>Administrasi Umum PD</b>	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>77.194.078</b>	100%	<b>277.600.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik.	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	943.800	100%	2.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	0	100%	75.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	46.226.900	100%	65.000.000

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Kec. Pamarayan	100%	3.419.978	100%	17.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Pamarayan	100%	3.600.000	100%	3.600.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minuman tamu	Kec. Pamarayan	100%	10.003.400	100%	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Kec. Pamarayan	100%	13.000.000	100%	105.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Pamarayan	100%	<b>231.965.472</b>	100%	<b>265.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Pamarayan	100%	39.624.000	100%	55.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Pamarayan	100%	192.341.472	100%	210.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pamarayan	100%	<b>83.010.950</b>	100%	<b>121.000.000</b>
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Pamarayan	100%	30.396.300	100%	62.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Pamarayan	100%	52.641.650	100%	59.000.000
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	<b>193.815.000</b>	100%	<b>266.000.000</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	<b>28.556.100</b>	100%	<b>86.000.000</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pamarayan	100%	28.556.100	100%	36.000.000

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektivitas	Kec. Pamarayan	0	0	0	0
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pamarayan	100%	<b>165.258.900</b>	100%	<b>180.000.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang dan kegiatan kegiatan lainnya	Kec. Pamarayan	100%	165.258.900	100%	180.000.000
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	Kec. Pamarayan	100%	<b>88.305.300</b>	100%	<b>103.000.000</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pamarayan	100%	<b>88.305.300</b>	100%	<b>103.000.000</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	22.756.100	100%	28.000.000
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kec. Pamarayan	100%	65.549.200	100%	75.000.000
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Cakupan koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Pamarayan	100%	<b>14.196.100</b>	100%	<b>31.000.000</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pamarayan	100%	<b>14.196.100</b>	100%	<b>31.000.000</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	14.196.100	100%	31.000.000
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan pemerintah umum	Kec. Pamarayan	100%	<b>143.470.800</b>	100%	<b>215.000.000</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kec. Pamarayan	100%	<b>143.470.800</b>	100%	<b>215.000.000</b>
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pamarayan	100%	44.062.200	100%	65.000.000

	Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	99.408.600	100%	150.000.000
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>68.042.300</b>	100%	<b>100.000.000</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	<b>68.042.300</b>	100%	<b>100.000.000</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<b>Kec. Pamarayan</b>	100%	68.042.300	100%	100.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Kantor Kecamatan Pamarayan tahun 2023 merupakan upaya dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Untuk itu terkait; Renja Kecamatan Pamarayan tahun 2022 di arahkan dan di kendalikan langsung oleh Camat Pamarayan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari di bantu oleh Sekertaris Camat dan Kepala Seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Pembangunan dan Perekonomian, Seksi Kesejahteraan Sosial) Renja Kecamatan Pamarayan Tahun 2023 harus berpedoman kepada renstra dan apabila ada kebijaksanaan penganggaran renja untuk PD Kecamatan Pamarayan dan di luar dari Renstra ini maka akan di lakukan perbaikan.

 Camat Pamarayan

**BAGJA SAPUTRA, S.STP, M.Si**  
NIP. 19830501 200202 1 002